

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6.045 sedangkan pada nilai  $t_{tabel}$  didapat dari tabel distribusi t dicari pada signifikansi  $5\% : 2 = 2.5\%$  (uji dua arah) derajat kebebasan (df)  $n-k-1$  atau  $60-1-1 = 58$  maka didapat  $t_{tabel}$  sebesar 2.00172. Oleh karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 6.045 > 2.00172$  dengan taraf signifikan 0.000, karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya Kontribusi Dana *Tabarru*” berpengaruh positif secara signifikan terhadap Surplus Underwriting. Dari pengujian secara koefisien korelasi yaitu sebesar 0,783 sehingga besarnya pengaruh kontribusi dana *Tabarru* terhadap surplus underwriting sebesar 78,3% sedangkan sisanya

21,7%, menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara kontribusi dana *Tabarru* dengan surplus underwriting.

2. Terdapat pengaruh yang berasal dari nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar  $0.625 = 62.5\%$ . Artinya Kontribusi Dana *Tabarru'* dapat menjelaskan pengaruhnya Terhadap Surplus Underwriting sebesar 62.5% dan sisanya sebesar 37.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Dengan mekanisme pengelolaan dana yang sesuai dengan syariah, dana peserta yang ada diinvestasikan. Hasil investasi dimasukan kedalam total kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi). Surplus dana kumpulan peserta dibagikan sesuai dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah*). Dan mekanisme pendistribusian surplus underwriting ini sesuai dengan akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah. Dalam hal dana *tabarru'* jika terjadi surplus disimpan sebagai cadangan *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta dan

perusahaan sebagai pengelola, pilihan tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta asuransi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diajukan penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain:

### **1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah sebagai regulator diharapkan bisa mendukung perkembangan asuransi syariah. Dukungan itu bisa dengan menyempurnakan regulasi asuransi syariah dalam masalah efisiensi asuransi syariah harus dibedakan dengan asuransi konvensional, agar asuransi syariah bisa menunjukkan keunikannya yang bisa menjadi keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan asuransi konvensional.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Karena keterbatasan waktu dan kemampuan penyusun, dalam penelitian ini hanya sebesar satu sampel. Maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang waktu penelitian, memperluas tempat penelitian serta menggunakan banyak variabel yang

mempengaruhi surplus underwriting asuransi syariah bukan hanya Kontribusi Dana *Tabarru'* sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

### 3. Bagi Akademis

Untuk para akademisi, hal ini diharapkan menjadi masukan dimana perlu dikaji kembali mengenai pengaruh variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Surplus Underwriting pada perusahaan asuransi syariah.